



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Daerah dan Berita Acara Nomor : 17.b/Pem&otda/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pelacakan Lapangan antara Kelurahan Takkalasi dengan Desa Kamiri, Kelurahan Takkalasi dengan Desa Balusu, Kelurahan Takkalasi dengan Desa Lampoko dan Kelurahan Takkalasi dengan Desa Madello dan Desa Binuang, Berita Acara Nomor : 19.a /Pem&otda/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Hasil Rapat Verifikasi Akhir antara Kelurahan Takkalasi dengan Desa Kamiri, Kelurahan Takkalasi dengan Desa Balusu, Kelurahan Takkalasi dengan Desa Lampoko dan Kelurahan Takkalasi dengan Desa Madello dan Desa Binuang, di Ruang Data Sekretariat Daerah Kab. Barru, Berita Acara Nomor : 29/Pem&Otda/XI/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penetapan dan Pemasangan Pilar antara Kelurahan Takkalasi dengan Desa Madello serta Kelurahan Takkalasi dengan Desa Kamiri dan Binuang maka untuk memberikan kepastian hukum kepada desa/kelurahan dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan penetapan dan penekasan batas desa/kelurahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN
BALUSU KABUPATEN BARRU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.



7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah kelurahan Takkalasi yang berada dalam wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Pasal 4

Batas Kelurahan Takkalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa lampoko
- b. Batas Barat : Selat Makassar
- c. Batas Timur : Desa Balusu dan Desa Kamiri
- d. Batas Selatan : Desa Madello dan Desa Binuang

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling Barat merupakan selat Makassar, kemudian menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 1 dengan koordinat $119^{\circ}38'13,581''$ E dan $4^{\circ}18'14,221''$ S;



- b. Kemudian terus menuju timur tetap mengikuti pematang sawah kemudian berbelok ke selatan sampai di titik kartometrik 2 dengan koordinat $119^{\circ}38'16,082''$ E dan $4^{\circ}18'16,037''$ S di tandai dengan pekuburan yang masuk dalam wilayah Kel.Takkalasi;
- c. Titik kartometrik 2 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke selatan sampai di titik kartometrik 3 dengan koordinat $119^{\circ}38'18,006''$ E dan $4^{\circ}18'17,513''$ S;
- d. Kearah timur atau menyusuri pagar/sappo kemudian menuju utara sampai di titik kartometrik 4 dengan koordinat $119^{\circ}38'19,788''$ E dan $4^{\circ}18'14,886''$ S. Sebelah utara merupakan wilayah desa Lampoko dan sebelah selatan merupakan wilayah Kel.Takkalasi;
- e. Titik kartometrik 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang dan pagar sampai di titik kartometrik 5 dengan koordinat $119^{\circ}38'23,272''$ E dan $4^{\circ}18'14,127''$ S atau berada di tanah milik pak Aziz. Sebelah utara merupakan wilayah desa Lampoko dan sebelah selatan merupakan wilayah Kel.Takkalasi;
- f. Kemudian kearah selatan atau lurus menuju jalan poros sampai dititik kartometrik 6 dengan koordinat $119^{\circ}38'24,339''$ E dan $4^{\circ}18'17,552''$ S;
- g. Lurus sampai di median jalan kemudian berbelok sedikit ke utara timur laut kemudian berbelok lagi ke selatan sampai di titik kartometrik 7 dengan koordinat $119^{\circ}38'25,37''$ E dan $4^{\circ}18'17,741''$ S kemudian menyusuri pagar atau menyusuri tanah milik pak Husni yang berada di sebelah barat atau masuk wilayah Kel.Takkalasi;
- h. Berbelok kearah timur atau lurus mengikuti pematang sampai di titik kartometrik 8 dengan koordinat $119^{\circ}38'30,863''$ E dan $4^{\circ}18'17,786''$ S. Sebelah utara merupakan wilayah desa Lampoko dan sebelah selatan merupakan wilayah Kel.Takkalasi;
- i. Titik kartometrik 8 selanjutnya lurus lurus ke arah selatan sampai di titik kartometrik 9 dengan koordinat $119^{\circ}38'30,726''$ E dan $4^{\circ}18'18,883''$ S atau berada di saluran irigasi. Sebelah utara dan timur merupakan wilayah desa Lampoko dan sebelah selatan dan barat merupakan wilayah Kel.Takkalasi,
- j. Kemudian menyusuri saluran irigasi kearah timur sampai di titik kartometrik 10 dengan koordinat $119^{\circ}38'49,52''$ E dan $4^{\circ}18'28,558''$ S;
- k. Masih menyusuri saluran irigasi menuju arah selatan sampai di titik kartometrik 11 dengan koordinat $119^{\circ}38'57,071''$ E dan $4^{\circ}18'37,839''$ S;
- l. Berbelok kearah utara sampai di titik kartometrik 12 dengan koordinat $119^{\circ}38'57,804''$ E dan $4^{\circ}18'37,029''$ S;

- m. Titik kartometrik 12 selanjutnya lurus ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 13 dengan koordinat $119^{\circ}38'59.10''$ E dan $4^{\circ}18'35.71''$ S yang merupakan batas 3 wilayah, yakni desa lampoko dan desa balusu disebelah utara dan timur sedangkan wilayah Kel.Takkalasi meliputi Sebelah selatan dan barat;
- n. Berbelok ke timur tetap mengikuti pematang sawah sampai pada titik kartometrik 14 dengan koordinat $119^{\circ}39'0.36''$ E dan $4^{\circ}18'36.54''$ S;
- o. Titik kartometrik 14 selanjutnya ke arah selatan tetap menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 15 dengan koordinat $119^{\circ}39'0.47''$ E dan $4^{\circ}18'37.22''$ S;
- p. Kemudian berbelok ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 16 dengan koordinat $119^{\circ}39'1.94''$ E dan $4^{\circ}18'37.30''$ S;
- q. Ke arah timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik kartometrik 17 dengan koordinat $119^{\circ}39'2.66''$ E dan $4^{\circ}18'36.97''$ S;
- r. Ke arah utara mengikuti pematang sawah kemudian berbelok ke arah timur sampai pada titik kartometrik 18 dengan koordinat $119^{\circ}39'3.10''$ E dan $4^{\circ}18'37.08''$ S;
- s. Titik kartometrik 18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 19 dengan koordinat $119^{\circ}39'3.20''$ E dan $4^{\circ}18'37.69''$ S;
- t. Berbelok ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 20 dengan koordinat $119^{\circ}39'4.97''$ E dan $4^{\circ}18'37.62''$ S;
- u. Kemudian berbelok ke utara tetap menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 21 dengan koordinat $119^{\circ}39'5.08''$ E dan $4^{\circ}18'37.37''$ S;
- v. Berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 22 dengan koordinat $119^{\circ}39'5.22''$ E dan $4^{\circ}18'37.44''$ S;
- w. Kemudian ke arah selatan, lurus menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 23 dengan koordinat $119^{\circ}39'5.44''$ E dan $4^{\circ}18'38.48''$ S,
- x. Berbelok ke arah timur atau menyusuri pagar/sappo sampai pada titik kartometrik 24 dengan koordinat $119^{\circ}39'7.34''$ E dan $4^{\circ}18'38.20''$ S, kemudian tetap ke arah timur, menyusuri pagar/sappo sampai pada titik Pilar Acuan Batas Utama(PABU) dengan koordinat $119^{\circ}39'13,532''$ E dan $4^{\circ}18'38,004''$ S;
- y. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) selanjutnya ke arah selatan, menyusuri jalan pengerasan sampai pada titik kartometrik 25 dengan koordinat $119^{\circ}39'13,718''$ E dan $4^{\circ}18'50,935''$ S atau berada diantara rumah pak Hamzatan yang merupakan warga desa Balusu dengan rumah pak Agustam yang merupakan warga Kel. Takkalasi;

- z. Kearah timur melewati sungai sampai di titik kartometrik 26 dengan koordinat $119^{\circ}39'15,34''$ E dan $4^{\circ}18'51,525''$ S;
- aa. Kemudian berbelok sedikit ke arah timur laut kemudian ke arah timur menyusuri pagar/sappo sampai di titik kartometrik 27 dengan koordinat $119^{\circ}39'18,551''$ E dan $4^{\circ}18'53,808''$ S,
- bb. Terus ke timur menyusuri pagar dan pematang sawah sampai pada titik kartometrik 28 dengan koordinat $119^{\circ}39'22,192''$ E dan $4^{\circ}18'54,943''$ S;
- cc. Titik kartometrik 28 selanjutnya berbelok ke utara menyusuri pagar/sappo sampai pada titik kartometrik 29 dengan koordinat $119^{\circ}39'23,51''$ E dan $4^{\circ}18'55,40''$ S
- dd. Berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 30 dengan koordinat $119^{\circ}39'23,51''$ E dan $4^{\circ}18'55,22''$ S;
- ee. kemudian berbelok ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 31 dengan koordinat $119^{\circ}39'25,79''$ E dan $4^{\circ}18'55,21''$ S;
- ff. Kearah timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 32 dengan koordinat $119^{\circ}39'25,85''$ E dan $4^{\circ}18'55,10''$ S;
- gg. Titik kartometrik 32 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar/sappo sampai pada titik kartometrik 33 dengan koordinat $119^{\circ}39'27,90''$ E dan $4^{\circ}18'55,22''$ S;
- hh. Kemudian berbelok ke timur menyusuri pinggiran kebun sampai pada titik kartometrik 34 dengan koordinat $119^{\circ}39'27,79''$ E dan $4^{\circ}18'56,74''$ S;
- ii. Ketimur sampai pada titik kartometrik 35 dengan koordinat $119^{\circ}39'28,26''$ E dan $4^{\circ}18'56,92''$ S, dimana tanah Muh. Ali masuk wilayah desa Balusu dan tanah milik H. Zainuddin masuk wilayah Kel. Takkalasi, kemudian menyusuri pinggir kebun ke arah selatan
- jj. Kemudian berbelok ke timur tetap menyusuri pinggir kebun sampai pada titik 36 dengan koordinat $119^{\circ}39'36,74''$ E dan $4^{\circ}18'58,06''$ S, kemudian lurus ke arah timur sampai puncak bulu Alipeng.
- kk. Dari Puncak bulu Alipeng selanjutnya lurus ke arah selatan sampai di titik kartometrik 37 dengan koordinat $119^{\circ}39'36,74''$ E dan $4^{\circ}18'58,06''$ S;
- ll. Kemudian menyusuri pinggir kebun ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 38 dengan koordinat $119^{\circ}39'52,911''$ E dan $4^{\circ}19'42,983''$ S;
- mm. Menyusuri pinggir kebun ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 39 dengan koordinat $119^{\circ}39'49,459''$ E dan $4^{\circ}19'46,041''$ S;
- nn. Kearah selatan menyusuri pagar/sappo sampai di titik kartometrik 40 dengan koordinat $119^{\circ}39'49,44''$ E dan $4^{\circ}19'49,173''$ S;
- oo. Titik kartometrik 40 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 41 dengan koordinat $119^{\circ}39'48,664''$ E dan

- 4⁰19'49,582" S atau berada didekat rumah pak Ardi yang masuk wilayah desa Kamiri;
- pp. Kemudian kearah barat menyusuri jalan sampai pada titik kartometrik 42 dengan koordinat 119⁰39'46,995" E dan 4⁰19'49,164" S atau didekat rumah pak Kaharuddin yang merupakan warga Kel. Takkalasi;
- qq. K arah selatan tetap menyusuri jalan/pagar Sekolah Dasar Baera sampai pada titik kartometrik 43 dengan koordinat 119⁰39'46,987" E dan 4⁰19'50,823" S;
- rr. Kemudian kearah timur menyusuri jalan dan pagar Sekolah Dasar Baera sampai pada titik kartometrik 44 dengan koordinat 119⁰39'48,286" E dan 4⁰19'51,134" S. Jadi SD Baera masuk dalam wilayah desa Kamiri;
- ss. Titik kartometrik 44 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan beton sampai pada titik kartometrik 45 dengan koordinat 119⁰39'47,915" E dan 4⁰19'57,396" S atau berada di ujung pertigaan jalan, kemudian berbelok ke timur;
- tt. Kemudian memotong jalan raya kearah selatan sampai pada titik kartometrik 46 dengan koordinat 119⁰39'48,415" E dan 4⁰19'58,313" S atau berada dibelakang rumah antara rumah H.Aras dan rumah pak Tajuddin. Jadi Rumah H.Aras masuk wilayah desa Kamiri dan rumah pak Tajuddin masuk wilayah Kel.Takkalasi;
- uu. K arah timur menyusuri samping rumah pak Sanusi (warga desa kamiri) sampai di titik kartometrik 47 dengan koordinat 119⁰39'50,159" E dan 4⁰19'59,081" S;
- vv. Titik Kartometrik 47 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan tani sampai pada titik kartometrik 48 dengan kordindat 119⁰39'49,726" E dan 4⁰20'15,192" S;
- ww. K arah selatan, tetap menyusuri jalan Tani sampai pada titik kartometrik 49 dengan koordinat 119⁰39'45,629" E dan 4⁰20'23,876" S,
- xx. Keselatan barat daya atau tetap menyusuri jalan tani sampai pada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan koordinat 119⁰39'39,134" E dan 4⁰20'35,186" S yang merupakan batas 3 wilayah, yakni yakni desa Binuang berada di sebelah selatan, sebelah utara dan timur merupakan wilayah desa Kamiri, dan sebelah barat ke utara merupakan wilayah Kel. Takkalasi;
- yy. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) selanjutnya ke arah barat atau menyusuri sungai sampai pada titik kartometrik 50 dengan koordinat 119⁰39'29,01" E dan 4⁰20'36,04" S yang berada di tengah sungai;
- zz. K arah barat tetap menyusuri sungai sampai pada titik kartometrik 51 dengan koordinat 119⁰38'55,817" E dan 4⁰20'23886" S, yang berada di tengah sungai;
- aaa. Menyusuri sungai sampai pada titik kartometrik 52 dengan koordinat 119⁰38'51,894" E dan 4⁰19'58,674" S yang berada di tengah sungai;

bbb. Kemudian tetap menyusuri sungai sampai pada titik kartometrik 53 dengan koordinat $119^{\circ}38'37,16''$ E dan $4^{\circ}19'44,397''$ S , selanjutnya tetap menyusuri sungai sampai pada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan koordinat $119^{\circ}38'16,228''$ E dan $4^{\circ}19'14,153''$ S yang berada di jembatan Takkalasi/Madello, sampai di batas laut.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Takkalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 21 Desember 2017


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 45



